



## **PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS**

**NOMOR 11 TAHUN 2007**

#### **T E N T A N G**

**PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
NOMOR 04 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN  
KECAMATAN MIHING RAYA, KECAMATAN DAMANG BATU,  
KECAMATAN MIRI MANASA, KECAMATAN RUNGAN HULU DAN  
KECAMATAN MANUHING RAYA DI KABUPATEN GUNUNG MAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNG MAS,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna sebagai pelaksanaan Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan memperhatikan adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perkembangan kemampuan ekonomi, potensi Daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas Daerah dan pertimbangan lainnya dipandang perlu membentuk Kecamatan; ✓
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas. ✓
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180); ✓

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2003 Nomor 04 Seri D).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS**

**dan**

**BUPATI GUNUNG MAS**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS NOMOR 04 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN MIHING RAYA, KECAMATAN DAMANG BATU, KECAMATAN MIRI MANASA, KECAMATAN RUNGAN HULU DAN KECAMATAN MANUHING RAYA DI KABUPATEN GUNUNG MAS.**

†

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Mihing Raya, Kecamatan Damang Batu, Kecamatan Miri Manasa, Kecamatan Rungan Hulu Dan Kecamatan Manuhing Raya Di Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2005 Nomor 34 Seri D), diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) point f, j dan k diubah, sehingga Pasal 5 Ayat (1) point f, j dan k berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pembentukan Kecamatan Rungan Hulu berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Rungan, dengan Ibukotanya Tumbang Rahuyan, meliputi :
  - f. Desa Tumbang Tuwe;
  - j. Desa Tumbang Langgah;
  - k. Desa Tumbang Bahanei.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 12 April 2007

BUPATI GUNUNG MAS,



J. DJUDAE ANOM

Diundangkan di Kuala Kurun  
pada tanggal 14 April 2007

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNG MAS,



Ir. EFRENSIA L. P. UMBING  
Pembina Utama Muda  
NIP. 080 070 191

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS  
TAHUN 2007 NOMOR 89 SERI D